



PENETAPAN

Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 8104031508750002, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 15 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email srihandayaniyani069@gmail.com No.Telp: 082160019701 sebagai Pemohon I;

PEMOHON, NIK: 810034406820005, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 04 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email srihandayaniyani069@gmail.com No.Telp: 082160019701 sebagai Pemohon II;

PEMOHON, NIK: -, tempat tanggal lahir, Blitar, 09 Oktober 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, Desa Lalaus, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Konawi, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email olifamel9@gmail.com, No. Telp 082199895942, sebagai Pemohon III;

*Halaman 1 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, NIK: 7402194810820002, tempat tanggal lahir Kendari, 08 Oktober 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx0, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email olifamel9@gmail.com No.Telp: 082239517526 sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, II, III dan IV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Register Nomor 232/Pdt.P/2024/PA.Nla tanggal 25 Oktober 2024, telah mengajukan Para Pemohonan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama : **Mohamad XXXXXXXXXXXX**

TTL/Umur : xxxxxxx, 25 Desember 2005 umur 18 tahun;

Agama : Islam;

PendidikanTerakhir : SMP;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Tempat kediaman di : Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Buru;

dengan calon istrinya bernama:

Nama : **MeXXXXXXXXXXXXXXo**

Tanggal lahir / Umur : Kendari, 05 November 2007 umur 17 Tahun;

Agama : Islam;

PendidikanTerakhir : SMP;

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum ada;

Tempat kediaman di : Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx,
Kabupaten Buru;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung para Pemohon berstatus Perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan istri atau Ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak kandung Pemohon I dan II berstatus jejaka dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, sementara Pemohon III dan IV berstatus Perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu Rumah Tangga.
6. Bahwa keluarga Para Pemohon kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. dan calon suami telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) /perbulan
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon I dan II, **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** dan Para Pemohon III dan IV **PEMOHON 3** dan **PEMOHON 4** untuk menikahkan anak kandung para I dan II Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** dengan anak kandung para Pemohon III dan IV yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan tambahan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan antara anak kandung Para Pemohon tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anak kandung Para Pemohon telah lama menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan akibat hubungan yang terlalu dekat mengakibatkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon pengantin yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, calon pengantin tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **MXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal lahir xxxxxx,25 Desember 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Melinda Novia binti Wiji Supriyanto ;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon istrinya tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut, saat ini calon istrinya tengah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja serabutan dan memiliki penghasilan setiap bulan sekitar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahnya, kecuali anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Anak Pemohon II:

➤ **MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Kendari, 5 November 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXX** sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan ini harus dilaksanakan sebab ia dengan calon suaminya tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini ia sedang hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suaminya telah datang melamar dan telah diterima oleh keluarga calon istri;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2837/ISTIMEWA/CS-KB/2008 atas nama **XXXXXXXXXX** tertanggal 22 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **xxxxxxx xxx**, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-21032020-0001 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **xxxxxxx xxx**, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Bidan Indra Wati Wael. Amd. Keb, tanggal 09 Oktober

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Asli Pemberitahuan Kekuarangan syarat /Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-114/Kua. 25.05.06/PW.01/10/2024 Tanggal 09 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Asli Surat keterangan Nomor 263/19/DPP-PA/X/2024 Tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pememrintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim Tunggal diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kalisalam, 08 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BURU. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXX dengan perempuan yang bernama XXXXXXXX di KUA Kecamatan xxxxxxx namun ditolak karena usia kedua calon pengantin belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa kedua calon pengantin tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat antara anak Para Pemohon tersebut mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 7 (tujuh) bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja meskipun serabutan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan tiap bulan rata-rata Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa kedua calon pengantin tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan kedua calon pengantin;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 17 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx, xxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon III dan Pemohon IV pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang laki laki bernama XXXXXXXXXX di KUA Kecamatan xxxxxxx namun ditolak karena usia kedua calon pengantin belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu belum mencapai usia 19 tahun;
 - Bahwa kedua calon pengantin tersebut telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa akibat hubungan yang sangat dekat dan erat, antara anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan dan saat ini anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja meskipun serabutan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki penghasilan tiap bulan yang mencukupi untuk menafkahi rumahtangga nya kelak;

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon pengantin tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adik dan anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 (satu) tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon saat ini belum cukup umur untuk melaksanakan suatu pernikahan, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk kedua calon pengantin tersebut. Hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 25 Desember 2005 (umur 18 tahun) dan XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 05 November 2007 (umur 17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru karena kedua calon pengantin tersebut belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan kedua calon pengantin yang dimintakan dispensasi dan orang tua atau keluarga calon pengantin sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang masing-masing diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, sampai dengan P.5 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman **10** dari **17** halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua kandung dari calon pengantin Pria (Muhamad Doni) serta Pemohon III dan Pemohon IV merupakan orang tua kandung dari calon mempelai wanita (melinda Novia);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa asli surat keterangan kesehatan yang menyatakan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV saat ini sedang positif hamil dan dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 merupakan Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Buru terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea namun maksud tersebut ditolak dengan alasan kedua calon pengantin belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 merupakan Asli Surat keterangan Dari Pemerintah xxxxxxxx xxxx Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbukti bahwa keduanya telah mendapatkan bimbingan nasehat dari segi agama, psikis dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon pengantin yang dimintakan dispensasi, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXi telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yakni seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX sejak dua tahun lalu;
2. Bahwa hubungan kedua calon pengantin tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga terjerumus ke perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;
3. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan calon pengantin secara resmi kepada PPN KUA Kecamatan xxxxxxx akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan kedua calon pengantin belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 17 tahun;
5. Bahwa kedua calon pengantin tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa kedua calon pengantin mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon selaku keluarga calon pengantin siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Para Pemohon selaku keluarga dari kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah atas kehendak kedua calon pengantin sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Muhamad Doni dengan Melinda Novia hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon pengantin belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah

Halaman **13** dari **17** halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, kedua calon pengantin bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon pengantin laki-laki secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun kedua calon pengantin belum berumur 19 tahun, akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon sudah lama berhubungan dan saling mencintai yang telah berjalan sejak tahun 2022 yang lalu. Pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, apalagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini tengah hamil 7 (tujuh) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 18 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon pengantin sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 (satu) tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Inang Suy untuk menikah dengan Rabiul Hakim Sudirman;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 1 (satu) tahun 2006 jo. Undang-undang

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan anak Kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **XXXXXXXXXXXX** di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Buru;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000.00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H. , sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 164/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 15 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor: 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Nur Fikran La Aba, S.H.I., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh oleh Para Pemohon;

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Nur Fikran La Aba, S.H.I

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I,M.H

Halaman **16** dari **17** halaman
Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2023/PA.Nla



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp 40.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 165.000,00

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)